



P U T U S A N
Nomor : 422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kediri, selanjutnya disebut sebagai
“**PENGGUGAT**;

----- **L a w a n**

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kediri, selanjutnya disebut sebagai
“**TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ;
Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2010 yang telah terdaftar pada

mid.com
Hal. 1 dari 12 hal.Put. No.422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 422/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 05 Oktober 2010 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 534/45/XII/1998 tanggal 08 Desember 1998);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 11 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA, (Lk), umur 11 tahun;
 2. ANAK KEDUA, (Pr), umur 10 tahun ;
 3. ANAK KETIGA, (Lk), umur 8 tahun ;di mana anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan antara lain :
 - Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - Tergugat sering berbuat kasar (fisik) kepada Penggugat ;
 - Tergugat sering mabuk ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut

mid.com

Hal. 2 dari 12 hal.Put. No.422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun ;

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 422/Pdt.G/2010/PA.Kdr tanggal 13 Oktober 2010 dan Nomor yang sama tanggal 26 Oktober 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula

mid.com

Hal. 3 dari 12 hal.Put. No.422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat Nomor : 3571035010720006 tanggal 27 Januari 2010 (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 534/45/XII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tanggal 08 Desember 1998 (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

mid.com

Hal. 4 dari 12 hal.Put. No.422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1998 dan setelah menikah keduanya tinggal di Pesantren dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang

mid.com

Hal. 5 dari 12 hal.Put. No.422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1998 dan setelah menikah keduanya tinggal di Pesantren dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal

mid.com

Hal. 6 dari 12 hal.Put. No.422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan keluarga telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi :

“ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi “ ;

maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan

mid.com

Hal. 7 dari 12 hal.Put. No.422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berbuat kasar (fisik) kepada Penggugat serta sering mabuk- mabukan, puncaknya pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal di mana Penggugat tetap tinggal di rumah orangtunya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya selama \pm 1 tahun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis pertimbangan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat : **SAKSI I** (Bibi Penggugat) dan **SAKSI II** (Adik kandung Penggugat) yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis pasal 76 Undang- Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari

mid.com

Hal. 8 dari 12 hal.Put. No.422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



para saksi dimana satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, dan hal tersebut telah berakibat antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang \pm 1 tahun, para saksi juga sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar -Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi

mid.com

Hal. 9 dari 12 hal.Put. No.422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض
طلقة

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L

I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

mid.com

Hal. 10 dari 12 hal.Put. No.422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari **Senin** tanggal **01 Nopember 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah Ramadhan 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ZAINAL FARID, SH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Dra. TITIK PURWANTINI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

Drs. ZAINAL FARID, SH.
MUNADHIROH, SH., MH.

Dra. Hj.

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

Dra. TITIK PURWANTINI

mid.com

Hal. 11 dari 12 hal.Put. No.422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya
perkara :

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya Proses	Rp
.		175.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	Rp
.		6.000,-
	Jumlah	= Rp
		216.000,-

mid.com

Hal. 12 dari 12 hal.Put. No.422/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)